

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mendorong munculnya berbagai bentuk hubungan hukum baru, salah satunya melalui perjanjian kerja sama *endorsement* antara selebritas dan pelaku usaha. Perjanjian *endorsement* pada umumnya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun keberadaannya tetap diakui sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat contract*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian *endorsement* sering menimbulkan permasalahan hukum berupa wanprestasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian *endorsement* antara selebritas dan pelaku usaha dalam perspektif KUHPerdata serta menganalisis bentuk wanprestasi dan penyelesaian hukumnya pada studi kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian *endorsement* memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian perdata pada umumnya, sehingga mengikat para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hubungan hukum tersebut, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, terlambat memenuhi prestasi, maupun melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Pada kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, sengketa berawal dari perbedaan penafsiran mengenai keberadaan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama sehingga menimbulkan perselisihan mengenai pemenuhan prestasi. Penyelesaian wanprestasi pada dasarnya dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi sesuai ketentuan KUHPerdata, dengan tuntutan berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian *endorsement* sebaiknya dibuat secara tertulis dan memuat klausul yang jelas guna memberikan kepastian hukum serta meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Perjanjian *Endorsement*, Wanprestasi, KUHPerdata, Selebritas, Pelaku Usaha.